



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 102/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Drs. Rusli Sibua, M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Daruba, 05 Maret 1962
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Morotai
Alamat : Desa/Kelurahan Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2015 memberi kuasa kepada **Achmad Rifai MA, S.H., Saiful Anam, S.H., Bambang Kurniawan, S.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Achmad Rulyansyah, S.H., Lissa Rochmilayali, S.H., dan Nanang Hamdani, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ACHMAD RIFAI & PARTNERS**", yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt. 17, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B Nomor 12 Kuningan – Jakarta Selatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Juli 2015, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 209/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 102/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Agustus 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan juga pada tanggal 21 September 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. OPENING STATEMENT

Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Stahl, konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Atas dasar ciri-ciri negara hukum ini menunjukkan bahwa ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu kepada prinsip kebebasan dan persamaan.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, khususnya elemen perlindungan hak asasi manusia, secara konstitusional negara Indonesia telah menjamin, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencatumkan secara tegas mengenai jaminan Hak Asasi Manusia. Tetapi setelah UUD 1945 diamandemen, terutama amandemen kedua tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar. UUD 1945 perubahan ini telah memuat materi HAM yang diatur dalam pasal 28A ayat (1) sampai dengan pasal 28j ayat (2). Materi yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan terdapat dalam pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, pasal 28l ayat (1) juga menyebutkan hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak Asasi Manusia telah diperjuangkan untuk mengakui hak hidup dan perlakuan yang layak kepada setiap orang. Pengakuan Hak Asasi Manusia di abad

modern dipertegas oleh Franklin D. Roosevelt (1941) dalam *the four of freedom*. Yang isinya, kebebasan berbicara (*the freedom of speech*), kebebasan beragama (*the freedom of religion*), kebebasan dari kemiskinan (*the freedom from want*), dan kebebasan dari rasa takut (*the freedom of fear*).

Banyak diantaranya instrumen hukum internasional yang menjadi dasar penegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat dengan HAM), Scott Davidson (1995: 108) menguraikan diantaranya, *ICCPR (International covenant on Civil and Political Right)*, *ICESCR (International Covenant On Economic, Social And Cultural Right)*, *ICRD (international Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination)*, *Torcure Convention*, dan *UCRC (United Nation Convention On The Right Of The Child)*.

Pernyataan Hak Asasi Manusia (*Unifersal Declaration Human Right*) ditegaskan dalam Pasal 11 UDHR yang berbunyi “setiap orang yang dituntut karena disangka pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan terbuka, dan di dalam sidang itu diberi segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.”

Dari pencantuman dan ratifikasi beberapa ketentuan/ instrumen hukum internasional (*ICCPR, ICESCR, UDHR*) berarti negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) dan menganut sistem dualisme dalam pengakuan ketentuan hukum internasional. Mutlak menjadikan sistem negara hukum yang mengakui persamaan dan Hak Asasi Manusia (ciri negara hukum formil). Ketentuan/ regulasi Hak Asasi Manusia dapat ditemukan baik dalam UUD 1945 (Pasal 28), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai prosedur penegakan hukum yang bertujuan mempertahankan hukum materil (hukum pidana), dalam pertimbangan filsufisnya menegaskan “bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ini mengindikasikan bahwa tujuan atau esensi dari hukum acara pidana yang bersinggungan dengan penegakan hak asasi terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHAP.

Nyatanya, memang perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam **due process of law** harus memperhatikan kepentingan dan hak asasi setiap orang, yang menjadi bahagian dari **due process of law**. Pejabat yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang (baca: KUHAP). Hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP ditegaskan mulai dari Pasal 50 s/d Pasal 74. Pengakuan/ perlindungan hak asasi tersangka di sini adalah kelanjutan dari Pasal 11 UDHR, Pasal 28 UUD 1945, dan Pasal 18 butir 1 s/d 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sistem peradilan pidana (**criminal justice system**), sebagai bahagian dari **due process of law**, secara singkat memberi arah, tugas dan tata cara penyelidikan, penyidikan. Pejabat Negara yang ditugaskan sebagai penyidik, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP memiliki tugas seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan. Dalam menjalankan tugas tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Penangkapan, misalnya harus sesuai dengan mekanisme, syarat dan alasannya (Pasal 16 – Pasal 19). Begitupun penahanan harus sesuai dengan syarat, alasan dan tata cara yang ditetapkan dalam KUHAP (Pasal 20 – Pasal 21).

Namun dalam kenyataannya, penegakan substansi hukum tidak dilaksanakan secara profesional dan proporsional oleh pejabat penyidik. Banyak hasil penelitian, menunjukkan disparitas oleh karena kesalahan dalam penyidikan. kasus yang memperlihatkan pejabat kepolisian sebagai penyidik (Pasal 6 KUHAP) bertindak sewenang-wenang. Pemaksaan kepada tersangka untuk memberikan pengakuan bersalah. Kelalaian dari penyidik maupun penuntut memberikan hak bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP). Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut umum dalam menginterpretasikan norma hukum yang dapat merugikan Tersangka. Terlebih lagi intervensi media telah mencabut hak asasi tersangka di ranah publik sebagai pelaku yang tidak bersalah (**presumption of innocence**) sebelum putusan pengadilan inkrah (**incracht van bewijske**).

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya

disebut “**MK**”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “**UU MK**”.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “**UU KK**” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi

berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perorangan warga negara Indonesia*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan:
 - a. Sebagai warga Negara Pemohon memiliki hak konstitusional atas "pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil" dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
 - b. Hak konstitusional Pemohon atas "pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil" dan hak konstitusional atas *due*

process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal dalam KUHAP dan UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuji melalui permohonan ini.

- c. Kerugian Konstitusional Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan actual karena Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diberlakukan dalam perkara praperadilan dengan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL.
 - d. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP dan UU KPK yang dimohonkan dalam perkara ini yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil*" dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.
 - e. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP dan UU KPK yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada pemohon, sehingga hak konstitusional pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai Bupati Kabupaten Morotai untuk masa jabatan 2012-2016 yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan Tindak Pidana Suap terkait kemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), berdasar pada konferensi pers Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2015 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
 5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Pemohon telah mendaftarkan gugatan Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register

Perkara Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL. akan tetapi baru mendapatkan jadwal sidang perdana pada tanggal 27 Juli 2015, dengan demikian terdapat jangka waktu kurang lebih 3 minggu penentuan jadwal sidang setelah pendaftaran Praperadilan.

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Termohon dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menghadiri persidangan dan meminta penundaan sidang selama 2 minggu dengan alasan masih mempersiapkan berkas praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, hanya saja majelis hakim hanya memberikan waktu selama 1 minggu untuk pemeriksaan sidang berikutnya yakni pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan.
7. Pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 27 Juli 2015 Pemohon mendapat informasi dari Wicklief Ruus bahwa perkara sebagaimana didakwakan kepada Pemohon akan dilimpahkan ke Tahap II, atas dasar pelimpahan tahap II tersebut, penasehat hukum menyampaikan nota keberatan terkait telah diserahkannya Berkas Perkara Tahap II, mengingat pada Pemeriksaan Lanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015 melalui Penyidik Novel dan Rufriyanto Maulana Yusuf, memberikan waktu kepada Pemohon dan Penasehat Hukum Pemohon untuk menyerahkan daftar nama-nama saksi meringankan untuk dilakukan pamanggilan dan pemeriksaan, kemudian Penasehat Hukum telah memberikan daftar nama saksi meringankan tersebut pada tanggal 24 Juli 2015, akan tetapi KPK tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi meringankan yang telah diajukan oleh Pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Penasehat Hukum melakukan kroscek kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata perkara atas diri Pemohon telah terregister dengan nomor perkara 76/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Untuk itu pemohon merasa hak pemohon sebagaimana Tersangka untuk mengahdirkan saksi yang meringankan menjadi terhambat serta tidak dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila mendasarkan pada Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, saksi meringankan merupakan Hak Tersangka untuk mengajukannya,.

9. Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL dinyatakan gugur, dikarenakan pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini hakim Praperadilan mendasarkan Putusannya pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP.
10. Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon di atas, maka jelas Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas (*constititional review/ judicial review*) Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip "*Rule of Law, and not of Man*", yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).
2. Dengan demikian inti *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3)], b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], c. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal

27 ayat (1)], d. Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan e. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)].

3. Dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia mengarah kepada apa namanya *Due Process of Law* (lawan dari *arbitrary process*), yaitu mengenal peradilan pidana yang adil. Dimana *due process of law* ini salah satunya memiliki unsur, **Hearing** (mendengar tersangka/terdakwa) Dalam *due process of law* ini mengkehendaki adanya mendengar dari tersangka/terdakwa dalam peradilan. Dimana hakim diharuskan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh tersangka/terdakwa. Jadi disini tersangka/terdakwa diberikan hak untuk memberikan pendapatnya dan untuk didengar oleh hakim. Berikutnya adalah prinsip **Defense** (pembelaan), *due process of law* ini juga mengkehendaki suatu keadilan, sehingga dalam peradilan pidana tersangka atau terdakwa diberikan suatu hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Kemudian prinsip **Evidance and a fair and Impartial Court** (pembuktian yang adil dan tidak memihak) Prinsip pembuktian yang adil dan tidak memihak ini merupakan salah satu bentuk dari prinsip persamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
4. *Due process of law* ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, di mana status hukumnya berubah ketika ia ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasihat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadiloleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin.

5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP

6. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
- (2) "*Tersangka berhak perkaranya **segera dimajukan ke pengadilan** oleh penuntut umum.*"
- (3) *Terdakwa **berhak segera diadili** oleh pengadilan*
7. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan pada dasarnya merupakan hak Tersangka dan untuk melindungi tersangka dimaksud, akan tetapi dapat dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, Pengakuan, jaminan, perlindungan Hukum, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap pengajuan upaya hukum praperadilan yang telah diajukan sebelum perkaranya dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum.
8. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP "bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
9. Frasa **segera dimajukan ke pengadilan** pada Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan Praperadilan, hal itu karna sering digunakan alat oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk menyegerakan proses Penyidikan dan Penuntutan dengan atau tanpa memenuhi prosedur yang ada, dengan tujuan untuk menghindari gugatan Praperadilan yang diajukan oleh segenap warga Negara. Berdasarkan yang dialami oleh Pemohon, kata "segera" cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun penuntut umum yakni dengan mempercepat proses penyerahan tahap I dan tahap II oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terbukti dengan menyerahkannya tahap II berkas Pemohon dengan atau tanpa melaksanakan

Pemeriksaan saksi yang merupakan hak dari Pemohon sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 82 ayat (1) huruf d KUHAP

10. Bahwa dengan memaknai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP “*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*”.
11. Bahwa meskipun sepintas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut jelas, namun dalam praktek telah menimbulkan pengertian yang multitafsir, sehingga melanggar asas *lex certa* dan asas *lex stricta*, dimana merupakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana. Sehingga dikarenakan multitafsir tersebut mengakibatkan ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
12. Bahwa kata-kata *mulai diperiksa dipengadilan negeri* pada kenyataannya tidak jelas dan menimbulkan tafsir ganda, **Tafsir Pertama** merujuk kepada pengertian sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, **Tafsir Kedua** merujuk sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana atas perkara dimaksud, sedangkan **Tafsir Ketiga** merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan.
13. Dalam hal ini Pemohon lebih sependapat dengan tafsir ketiga, dalam hal ini merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan, hal ini mengingat pemeriksaan pokok perkara telah dinyatakan dimulai diperiksa setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, pelimpahan perkara tidak dapat diartikan sebagai telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Yang dimaksud mulai diperiksa adalah majelis hakim sudah memeriksa pokok perkara itu, pemeriksaan perkara disitu tentu mengacu pada pokok perkara pada dakwaan, karna fungsi dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan juga sebagai dasar pembuktian, jadi memeriksa disini diartikan setelah dakwaan dibacakan, disitulah dikatakan pemeriksaan dimulai. Untuk itu pengertian **mulai diperiksa oleh pengadilan negeri** harus diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan

demikian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang makna **mulai diperiksa oleh pengadilan negeri** harus diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

14. Bahwa selain itu permintaan praperadilan merupakan hak tersangka yang tidak dapat dihilangkan, hal ini untuk membuktikan apakah prosedur, wewenang dan substansi penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik telah benar dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk itu gugurnya praperadilan harus dilihat (waktunya) lebih dahulu mana antara permohonan praperadilan dengan pelimpahan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pemeriksaan oleh majelis hakim pokok perkara. Apabila pengajuan Praperadilan lebih dahulu diajukan dari pelimpahan perkara ke Pengadilan, maka seyogyanya tidak menggugurkan praperadilan, dan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dapat melanjutkan perkara praperadilan dengan tidak menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, begitu juga pengadilan negeri atau hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara dapat menunggu sampai dengan adanya putusan praperadilan diambil. Namun apabila permohonan praperadilan diajukan setelah dilimpahkannya pokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri atau setelah diperiksanya pokok perkara oleh majelis hakim, maka gugatan praperadilan setelah pelimpahan perkara atau pemeriksaan pokok perkara dapat dikatakan gugur. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan frasa **“pemeriksaan mengenai”** bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta telah menghilangkan hak-hak tersangka untuk dapat menempuh upaya hukum berupa praperadilan untuk menilai apakah prosedur, wewenang dan substansi yang dilakukan baik dalam proses penyelidikan maupun menyidikan telah ditempuh dengan prosedur yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 137 KUHAP

15. Bahwa dengan memaknai Pasal 137 KUHAP “*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.*”
16. Sepanjang dimaknai sebelum adanya proses praperadilan, maka penuntut umum harus menunggu proses praperadilan yang sedang berlangsung diajukan oleh Pemohon, bukan malah mempercepat proses tahapan pelimpahan ke Pengadilan dengan tujuan menggugurkan permohonan praperadilan yang sedang berlangsung, atau malah menunda-menunda sidang praperadilan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menggugurkan proses praperadilan. Sehingga dengan demikian makna yang terkandung dalam Frasa dengan melimpahkan perkara ke pengadilan pada pasal Pasal 137 KUHAP dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebelum adanya permohonan praperadilan.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 143 ayat (1) KUHAP

17. Bahwa pemaknaan Pasal 143 ayat (1) KUHAP “*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.*”
18. Tersangka berhak perkaranya segera diadili pada dasarnya merupakan hak Tersangka dan untuk melindungi tersangka dimaksud, akan tetapi dapat dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan Praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, Pengakuan, jaminan, perlindungan Hukum, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap pengajuan upaya hukum praperadilan yang telah diajukan sebelum perkaranya dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum.
19. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 143 ayat (1) KUHAP “bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945.
20. Untuk itu frasa segera mengadili perkara tersebut pada Pasal 143 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan Praperadilan, hal itu karna sering digunakan alat oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk menyegerakan proses Penyidikan

dan Penuntutan dengan atau tanpa memenuhi prosedur yang ada, dengan tujuan untuk menghindari gugatan Praperadilan yang diajukan oleh segenap warga Negara. Berdasarkan yang dialami oleh Pemohon, kata “segera” cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun penuntut umum yakni dengan mempercepat proses penyerahan tahap I dan tahap II oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terbukti dengan menyerahkannya tahap II berkas Pemohon dengan atau tanpa melaksanakan Pemeriksaan saksi yang merupakan hak dari Pemohon sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

MENGENAI PENGUJIAN PASAL 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK

21. Bahwa Pemaknaan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

- (1) *Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, **wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.***
- (2) *Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri **wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi** untuk diperiksa dan diputus*

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas harus diartikan sepanjang belum ada gugatan praperadilan. Hal itu mengingat banyak disalahgunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk mencari celah hukum agar segera menyerahkan tahapan penyidikan atau penuntutan dengan tujuan agar menggugurkan proses prapedilan yang sedang berlangsung, sehingga hak tersangka untuk mencari keadilan dan kepastian hukum mengenai prosedur substansi dan wewenang terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, penangkapan dan penyitaan dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mendapat putusan yang benar-benar adil, tidak mendasarkan pada semata-mata gugurnya praperadilan yang diajukan dikarenakan berkas perkaranya sudah atau telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara. Dengan demikian Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) , Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945.

E. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menunggu sampai adanya Putusan Praperadilan”;
3. Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menunggu sampai adanya Putusan Praperadilan”;
4. Menyatakan Frasa “pemeriksaan mengenai” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal suatu perkara sudah mulai dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan permintaan praperadilan belum diajukan, maka permintaan tersebut gugur”;
6. Menyatakan Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menunggu sampai adanya Putusan Praperadilan”;

7. Menyatakan 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menunggu sampai adanya Putusan Praperadilan”;
8. Menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menunggu sampai adanya Putusan Praperadilan”;
9. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus, kecuali telah diajukan permohonan Praperadilan, menunggu sampai adanya Putusan Praperadilan”;
10. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi kartu identitas Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi surat kuasa;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Permohonan Gugatan Praperadilan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Panggilan Relas Sidang Praperadilan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panggilan I dan II oleh KPK;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan oleh KPK;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Perintah Penahanan oleh KPK;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Nota Keberatan Terhadap Penyerahan Berkas Tahap II;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran HAM ke KOMNAS HAM;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Praperadilan No. 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum.** dan **Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2015 dan 5 November 2015, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu **Abdul Rahim Fabanyo, Isra Banani**, dan **Sofyan Baba** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2015, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.,

- Penegakan hukum pidana seringkali menimbulkan permasalahan maupun dilema berkaitan dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk memberikan perlindungan hukum baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pelaku tindak pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat mengambil peranan penting dalam praktek penegakan hukum yaitu mengkehendaki adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan umum dan kepentingan pelaku tindak pidana secara bersamaan, di sisi lain tidak

mengkehendaki juga adanya pelanggaran terhadap hak-hak asasinya. Oleh karenanya, perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara seimbang yakni dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan tersangka atau terdakwa.

- Ajaran hak asasi manusia berkembang pesat di Indonesia yang ditandai dengan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Konsekuensi pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi berdampak secara langsung pada seringkali diajukan pengujian materiil terhadap undang-undang karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak-hak asasi dari pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Perlindungan hak asasi manusia saat ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak.
- KUHAP merupakan contoh undang-undang yang telah sering dimohonkan pengujian undang-undang karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini khususnya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dari penyalahgunaan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
- Disamping KUHAP tidak mampu memenuhi perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, konsep dan norma (proposisi) yang ada dalam KUHAP dirumuskan secara kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasan, kerancuan atas konsep dan norma tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika norma tersebut diwujudkan dalam kejadian-kejadian yang konkrit. Kegagalan mewujudkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil, maka negara dianggap gagal dalam memberikan perlindungan kepada warganya.
- KUHAP sebagai hukum pidana formil (acara) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, akan tetapi dalam perumusan normanya tidak mengindahkan asas *lex certa*

(jelas) dan *lex stricta* (pasti), yang mengakibatkan ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

- UUD NRI menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jika terdapat norma KUHAP yang tidak berkepastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan tidak adil (*ongerichtigheid*) maka hal dimaksud dinyatakan inkonstitusional.
- Berikut adalah beberapa perumusan norma yang kabur, rancu, serta keliru dalam KUHAP jika dihubungkan dengan beberapa asas fundamental dalam hukum acara pidana.
- Asas peradilan yang ringan tidak menjadi bahasan oleh ahli dikarenakan asas tersebut tidak dinormakan dalam KUHAP.
- Di dalam KUHAP asas peradilan cepat dinormakan dengan konsep “segera”, yang berkonotasi dengan waktu. Dalam Pasal 50 KUHAP ayat (2) dinyatakan “*Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*”, ayat (3) dinyatakan “*terdakwa berhak **segera** diadili oleh pengadilan*”. Demikian pula Pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan “*penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar **segera** mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan*”
- Asas peradilan cepat yang dinormakan dengan kata “segera” banyak menimbulkan interpretasi (multi interpretasi). Seharusnya memaknai asas peradilan cepat harus dikaitkan dengan asas-asas pembuktian, yang meliputi alat bukti, pemerolehan alat bukti, dan system pembuktian. Jika telah terpenuhi alat bukti, perolehan alat bukti sah dan benar system pembuktiannya, maka layaklah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk “segera”disidangkan.
- Dalam praktek penegakan hukum kata “segera” ini dimaknai “asal-asalan” yang terpenting perkara tersebut “segera” dilimpahkan pengadilan dan pengadilan yang akan memberikan putusan. Praktek penegakan hukum

seperti itu dikarenakan perumusannya norma yang kabur, rancu, serta keliru dalam KUHAP hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

- Kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (2) dan (3), Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang seringkali dipakai sebagai alat atau sarana untuk menggugurkan permohonan praperadilan, padahal tidak memenuhi asas-asas hukum pembuktian. Hal tersebut diperparah lagi jika kewenangan penyidik dan penuntut umum ada pada satu institusi misalnya perkara tindak pidana korupsi. Kondisi ini tentu saja akan mereduksi tujuan dari KUHAP itu sendiri sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia.
- Asas peradilan sederhana bukan bermakna semua dapat disederhanakan, tetapi tetap dalam koridor *due process of law*. Dilarang menyederhanakan perkara jika perkara tersebut sulit pembuktiannya, kecuali benar-benar mudah dalam pembuktiannya. Tanggung jawab pembuktian pada penuntut umum, bukan pengadilan. Pengadilan bukan “tempat sampah” untuk menangani perkara, sehingga menjadikan beban yang tidak ringan bagi hakim untuk memberikan putusan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan kepastian dan keadilan hukum sebagai amanat konstitusi.

Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan :

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

- Dari perumusan norma tersebut dapat ditarik suatu asas bahwa pemeriksaan praperadilan didahulukan dari pada peradilan, disamping pengertian secara harfiah dari praperadilan itu sendiri (**pra** artinya sebelum sedangkan **peradilan** artinya pemeriksaan di pengadilan).
- Acara pemeriksaan permohonan praperadilan ditentukan dengan acara pemeriksaan cepat dan hakim tunggal yang memeriksa dalam waktu 7 (tujuh) hari harus memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Ditambah lagi ruang lingkup kewenangan lembaga praperadilan meliputi pengujian tentang kewenangan dan prosedur tidak terkait dengan substansi (pokok perkara) sehingga tidaklah beralasan hukum dengan telah diperiksanya pokok perkaranya menjadikan gugurnya permohonan praperadilan.

- Adapun materi yang dapat diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP, lembaga praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Keberadaan lembaga praperadilan kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan adanya penambahan kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka, keabsahan tindakan penggeledahan dan tindakan penyitaan. Hak asasi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan alasan penambahan kewenangan praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka. Akan tetapi terdapat permasalahan yang dapat menjadi penghambat pemenuhan hak-hak asasi tersangka maupun pihak ketiga dalam menguji keabsahan tindakan hukum aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan. Permasalahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan:

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”
- Ada beberapa permasalahan yang timbul karena ketentuan tersebut di atas antara lain :
 - a. Adanya frasa *“sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”* telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengajukan praperadilan. Dalam praktek penegakan hukum ada 3 (tiga) penafsiran yang lahir dari frasa *“sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”* yakni **pertama** gugurnya permohonan praperadilan terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan

Negeri oleh penuntut umum. **Kedua**, praperadilan gugur sejak persidangan perdana atas perkara dimaksud telah dimulai dan **ketiga** adalah gugurnya praperadilan terhitung sejak penuntut umum membacakan surat dakwaannya dalam sidang yang terbuka untuk umum. Apabila mengacu kepada sistematisasi pengaturan dalam KUHAP dimana pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri diatur dalam Bab XV tentang Penuntutan yakni dalam Pasal 143 KUHAP sedangkan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Bab XVI mulai dari Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP maka frasa "*sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak tepat apabila dimaknai sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menentukan:

*"Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri **dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan surat dakwaan**"*

Frasa "*dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut*" dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan penegasan bahwa pelimpahan perkara bukan merupakan ruang lingkup pemeriksaan di pengadilan karena pelimpahan perkara merupakan prosedur administrasi sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dimulai. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP juga menentukan bahwa Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan artinya bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri adapun dalam pelimpahan perkara belum terdapat Majelis Hakim pemeriksa perkara sehingga tidak apabila tepat pelimpahan perkara dianggap sebagai pemeriksaan di pengadilan sudah dimulai.

Frasa "*sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*" juga tidak tepat apabila dimaknai sejak persidangan perdana atas perkara dimaksud karena persidangan perdana akan menimbulkan penafsiran lain yakni apakah gugurnya praperadilan terhitung sejak tanggal sidang perdana yang ditetapkan Majelis Hakim pemeriksa perkara atau sejak pembacaan surat dakwaan sebagai awal dari pemeriksaan perkara di

pengadilan. Dengan demikian tidak tepat pula apabila frasa “*sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*” dimaknai sejak persidangan perdana. Frasa “*sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*” tepat apabila dimaknai sejak dilakukannya pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pembacaan surat dakwaan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dimana dakwaan penuntut umum merupakan dasar untuk dilaksanakannya pemeriksaan.

- b. Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d dengan adanya frasa frasa “*sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*” apabila dimaknai sejak pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri akan cenderung disalahgunakan oleh penuntut umum khususnya apabila penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang sama. Dalam beberapa permohonan praperadilan belakangan ini seringkali terjadi putusan praperadilan dinyatakan gugur permohonan praperadilan atas dasar Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Penuntut umum sengaja tidak menghadiri sidang pertama pemeriksaan praperadilan dengan berbagai macam alasan guna memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelimpahan perkara meskipun beberapa proses penyidikan belum selesai termasuk dengan mengesampingkan hak-hak tersangka, contoh untuk mengajukan saksi yang meringankan. Jika frasa “*sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*” tersebut ditafsirkan “sudah dilimpahkan”, penuntut umum dalam membuat surat dakwaan akan “asal-asalan” dengan semata-mata bertujuan untuk menggugurkan permohonan praperadilan yang kemudian penuntut umum diberikan kewenangan oleh KUHAP dapat merubah atau memperbaiki surat dakwaan yang telah dilimpahkan tersebut (vide Pasal 144 KUHAP). Ini jelas-jelas melanggar asas keadilan dalam peradilan (*unfair trial*). Dengan adanya fakta bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah dimanfaatkan dengan itikad buruk dari aparat penegak hukum maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak dapat diterapkan secara langsung. Jangka waktu antara diajukannya permohonan praperadilan dengan pelimpahan perkara harus dipertimbangkan yakni apabila permohonan praperadilan diajukan terlebih dahulu dari pelimpahan perkara ke pengadilan maka

pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan harus ditunda sampai dengan adanya putusan praperadilan. Lembaga Praperadilan diberikan kesempatan untuk melakukan pengujian terlebih dahulu apakah tindakan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedurnya atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Putusan praperadilan sejatinya bermanfaat pula untuk kepentingan pemeriksaan pokok perkara, suatu misal apabila alat bukti diperoleh secara tidak sah dengan merugikan hak asasi orang lain maka dalam pemeriksaan pokok perkara, alat bukti tersebut tidak perlu diperiksa kembali karena alat bukti tersebut jelas-jelas diperoleh dengan cara melawan hukum (*illegally secured evidence*). Dalam tindak pidana korupsi hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana dapat melakukan penilaian pemerolehan alat bukti tersebut secara melawan hukum atau tidak jika permohonan praperadilan gugur lebih dulu?

- c. Disamping itu, tidak ada landasan yuridis yang kuat atas permohonan praperadilan menjadi gugur dengan adanya pemeriksaan pokok perkara . Permohonan praperadilan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka maupun pihak ketiga sehingga tidak relevan apabila perlindungan hukum tersebut menjadi hilang dengan adanya pemeriksaan pokok perkara. Praperadilan hanya terbatas memeriksa dari sisi kewenangan dan proceduralnya, sedangkan pemeriksaan pokok perkara dari sisi substansinya, sehingga tidak beralasan hukum ketentuan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Praperadilan merupakan solusi dari pembentuk undang-undang untuk menguji apakah aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan prosedurnya. Perlindungan hukum melalui praperadilan harus dilaksanakan sampai tindakan aparat penegak hukum terbukti benar atau salah karena praperadilan juga tidak akan menghentikan penuntutan atas pokok perkaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh

Gustav Radbruch, bahwa jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan. Keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP pada dasarnya hanya melindungi kepentingan aparat hukum dalam melaksanakan penegakan hukum atau bahkan dapat digunakan untuk menutupi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum sehingga sudah seharusnya aturan tersebut diubah atau dihapuskan dan pemerintah harus melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 dengan mendukung perubahan atau penghapusan atas ketentuan tersebut.

Di samping itu, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juga tidak mencerminkan tujuan hukum acara pidana untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa maupun pihak ketiga dari tindakan-tindakan hukum aparat penegak hukum. **John Rawls** dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan bahwa suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusinya, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP merupakan cerminan suatu aturan hukum yang tidak mencerminkan keadilan sehingga harus dilakukan perubahan guna memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum dalam rangka menjamin keadilan bagi tersangka maupun pihak ketiga. Ada 3 (tiga) prinsip keadilan yang dikemukakan oleh **John Rawls** antara lain:

- a) Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*);
- b) Prinsip perbedaan (*differences principle*);
- c) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Dalam prinsip kebebasan yang sama mengandung makna bahwa setiap orang memiliki/mempunyai kebebasan-kebebasan dasar yang sama salah satunya adalah kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Apabila aparat penegak hukum maupun pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang maka sudah seharusnya

mendapatkan perlindungan dan pemulihan atas akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang menjadi korban kesewenang-wenangan. Pelanggaran terhadap kebebasan dari tindakan sewenang-wenang biasanya lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan keadilan atau tidak adanya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan bagi masyarakat. KUHAP memang memberikan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum melalui praperadilan akan tetapi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP justru telah menghilangkan roh praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Apabila gugurnya praperadilan ditujukan untuk mempercepat pemeriksaan pokok perkara maka hal tersebut tidak relevan dan tidak berdasar karena jangka waktu pemeriksaan perkara praperadilan hanya 7 hari dan putusannya langsung berkekuatan hukum tetap meskipun dimungkinkan upaya hukum peninjauan kembali. Selain itu, pada dasarnya pemeriksaan praperadilan bersamaan dengan pokok perkara tidak akan menghambat penegakan hukum pidana karena dalam praperadilan hanya akan menguji keabsahan tindakan hukum aparat penegak hukum sedangkan pokok perkara akan menguji mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa.

- Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut mengkehendaki adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya termasuk tersangka. Adapun ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum karena permohonan praperadilan menjadi gugur hanya karena perkara sudah diperiksa oleh pengadilan.

2. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.,

- Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa dalam hal suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Ketentuan ini menurut pendapat saya walaupun sederhana tampaknya tetapi menimbulkan banyak tafsiran di dalam praktik hukum. Terutama berkenaan dengan penggunaan frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Paling tidak dari putusan-putusan praperadilan yang digugurkan ada tiga kelompok putusan yang menafsirkan berkenaan dengan istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Ada putusan-putusan yang mengartikan bahwa gugurnya praperadilan karena setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut atau pokok perkaranya ke pengadilan negeri. Ini tafsiran yang pertama.
- Tafsiran yang kedua adalah praperadilan digugurkan karena setelah ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara tersebut. Dan tafsiran yang ketiga, dalam beberapa putusan adalah bahwa praperadilan digugurkan karena setelah pembacaan surat dakwaan dilakukan di dalam sidang pokok perkaranya. Jadi, paling tidak, berdasarkan putusan-putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan praperadilan, itu ada tiga penafsiran dari istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang adalah di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.
- Pembentuk undang-undang juga tidak menggunakan istilah yang mungkin menurut saya lebih jelas maknanya. Misalnya, mulai diperiksa oleh hakim, atau ketika setelah penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri, atau istilah-istilah yang lain. Tetapi, pembentuk undang-undang menggunakan istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri.
- Berangkat dari kenyataan praktik tersebut, juga dihubungkan dengan berbagai ketentuan KUHAP sendiri. Sebenarnya memang pada kenyataannya, istilah atau frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, memang menimbulkan banyak penafsiran-penafsiran dan menimbulkan banyak persoalan juga dalam praktik. Yang pertama, misalnya ketika dihubungkan dengan

ketentuan Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
- Dari ketentuan ini, praperadilan juga menjadi kewenangan pengadilan negeri. Lalu, kalau memang praperadilan juga menjadi kewenangan pengadilan negeri, mengapa permohonan praperadilan menjadi gugur ketika perkara mulai diperiksa di pengadilan negeri? Bukankah pemeriksaan praperadilan juga pemeriksaan di pengadilan negeri? Jadi karena menggunakan nomenklatur mulai diperiksa oleh pengadilan negeri ini, sebenarnya seolah-olah pemeriksaan di praperadilan itu bukan pemeriksaan di pengadilan negeri. Ini menyebabkan juga sistem peradilan pidana terfragmentasi, terpecah-pecah, tidak menjadi satu-kesatuan sistem yang integrated. Kita melihat, misalnya Mahkamah ini juga sudah mengabulkan permohonan pengujian undang-undang oleh Bachtiar Abdul Fatah. Bachtiar Abdul Fatah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian berhubungan dengan kewenangan praperadilan setelah dia dinyatakan oleh hakim praperadilan, penetapan tersangkanya tidak sah. Tetapi sekalipun penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan negeri juga, tetapi pemeriksaan pokok perkaranya tetap dilanjutkan, tetap diperiksa oleh pengadilan tipikor dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Jadi, seolah-olah, menggunakan frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri menyebabkan pemeriksaan praperadilan itu bukan oleh pengadilan negeri. Padahal senyatanya, itu merupakan bagian dari kewenangan pengadilan negeri. Ini juga yang menyebabkan kemudian, seolah-olah putusan pengadilan negeri tentang praperadilan itu tidak berpengaruh terhadap putusan pokok perkaranya di pengadilan negeri yang sama. Ini menyebabkan penggunaan istilah frasa “mulai diperiksa di pengadilan negeri” itu menyebabkan kemudian bisa menimbulkan terfragmentasinya sistem peradilan pidana dan kemudian

tidak menempatkan bahwa antara pemeriksaan di praperadilan di pengadilan negeri dan pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan negeri adalah sebuah satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling mengait satu sama lain.

- Yang kedua, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 147 KUHAP. Pasal 147 KUHAP menentukan bahwa setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari, apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya? Kata mempelajari dalam pasal ini, dalam pengertian yang lebih umum, juga termasuk dalam pengertian memeriksa. Karena ketika ketua pengadilan negeri mempelajari surat dakwaan, pada dasarnya dia memeriksa, apakah dakwaan tersebut termasuk kompetensi relatifnya atau tidak? Artinya, mulai memeriksa oleh ketua pengadilan negeri, juga boleh jadi menjadi makna mulai diperiksa di pengadilan negeri berkenaan dengan gugurnya praperadilan. Artinya di sini, apakah kemudian benar tafsiran bahwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri dalam hal menyebabkan gugurnya praperadilan itu adalah sama artinya dengan ketika ketua pengadilan negeri mempelajari surat dakwaan apakah hal itu termasuk wilayah hukumnya atau tidak? Namun demikian, ketika dikaitkan dengan berkenaan dengan mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu artinya adalah sama dengan ketika ketua pengadilan negeri mempelajari bahwa surat dakwaan itu termasuk wilayah hukumnya atau tidak, maka kemudian membuktikan bahwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu maknanya tidak tunggal, tidak seolah-olah sama artinya dalam setiap kesempatan. Lalu dihubungkan misalnya dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, pasal ini sebenarnya adalah menentukan syarat formil dari surat dakwaan, yaitu memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Jadi artinya ketika surat dakwaan itu dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri pada dasarnya posisi dari orang yang diduga melakukan tindak pidana itu masih dalam posisi sebagai tersangka. Ini juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) yang mengatakan bahwa turunan dari surat pelimpahan perkara dan dakwaan diserahkan kepada tersangka. Tapi dalam praktik surat dakwaan, identitas yang tadi saya sebutkan di dalam

Pasal 143 ayat (2) huruf a itu, bukan identitas tersangka tapi identitas terdakwa, menyebabkan seolah-olah ketika surat dakwaan dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri, maka pada dasarnya pada saat itu juga berakhir status hukum seseorang dari tersangka menjadi seorang terdakwa. Ini juga yang menyebabkan praktik peradilan ada yang memutuskan menggugurkan praperadilan ketika perkara itu telah dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 143 ayat (2) huruf a dan ketentuan Pasal 143 KUHAP pada dasarnya masih statusnya adalah tersangka sampai ketua pengadilan negeri menyatakan bahwa memang perkara itu adalah termasuk wilayah hukumnya dan kemudian ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- Dalam hal ini Mahkamah menurut saya bisa menegaskan bahwa frasa suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Jika diartikan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri adalah tafsiran yang inkonstitusional karena pada dasarnya pada saat perkara itu dilimpahkan ke pengadilan negeri status yang bersangkutan masih tersangka, sehingga kemudian dia masih berhak untuk diputus berkeenaan dengan praperadilannya yang menjadi haknya sebagai seorang tersangka. Tetapi praktik seolah-olah mengatakan bahwa ketika perkaranya sudah dilimpah pengadilan pada saat itu juga beralih statusnya sebagai terdakwa dan karenanya praperadilannya digugurkan dalam hal ini.
- Dikaitkan dengan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Jadi pada dasarnya orang pertama kali disebut sebagai terdakwa adalah ketika majelis hakim memanggil melalui penuntut umum yang bersangkutan sebagai terdakwa untuk hadir pada sidang pertama. Inilah pertama kali seseorang menyandang predikat sebagai terdakwa. Sedangkan untuk pertama kali itu pula masih ada jeda waktu antara pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri, penetapan mejelis hakim oleh ketua pengadilan

masih ada jeda waktu yang waktunya boleh jadi cukup lama lebih dari pada tujuh hari dimana praperadilan bisa diputus. Tapi kenyataannya dalam praktik selalu saja ada beberapa kali saya lihat, saya perhatikan bahwa putusan praperadilan menggugurkan permohonan praperadilan adalah cuma semata-mata karena perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum.

- Kalau menurut pendapat saya, sekali lagi tentu tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon. Tafsiran yang paling tepat menurut saya adalah berkenaan dengan mulai diperiksa oleh pengadilan negeri adalah ketika telah adanya panggilan seseorang sebagai terdakwa setelah adanya penetapan hari sidang karena di sinilah seseorang beralih status dari tersangka atau terdakwa dan oleh karena itu sangat wajar, sangat logis kalau permohonannya sebagai tersangka untuk mengajukan praperadilan kemudian gugur setelah yang bersangkutan menyandang status sebagai terdakwa.
- Bahwa jika frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu ditafsirkan sebagai "*setelah hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa,*" maka benarlah pada saat itu seseorang telah menjadi terdakwa dan kemudian secara logis seharusnya permohonannya kemudian masuk menjadi bagian dari permohonan-permohonan yang diajukan di pokok perkaranya, tidak lagi kemudian diputus oleh hakim praperadilan. Jika kita memandang praperadilan adalah satu sistem yang terintegrasi dengan pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan negeri.
- Pada dasarnya memang saya setuju jika masyarakat dan semua kita bisa membedakan proses di praperadilan itu merupakan satu hal yang berbeda dengan proses yang terjadi dipemeriksaan pokok perkaranya.
- Tapi memang pada kenyataannya pemeriksaan di praperadilan itu tidak hanya bisa sebatas untuk memeriksa hal-hal yang sifatnya formalitas belaka karena dalam banyak segi juga hal-hal yang substansial juga terpaksa harus diperiksa di dalam pemeriksaan praperadilan.
- Misalnya Mahkamah Konstitusi ini juga yang telah memperluas kewenangan praperadilan, sehingga bisa memeriksa tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

- Untuk bisa hakim hakim praperadilan sampai dengan memutuskan bahwa penetapan seorang tersangka itu sah atau tidak sah menurut saya tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan formalitas-formalitas belaka, tetapi hakim praperadilan harus juga melihat paling tidak memang bukti-bukti atau alat bukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti telah dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin tidak memeriksa isi dari alat bukti itu, tetapi bahwa alat bukti itu juga harus ada, harus dipastikan ada. Tentu tidak sekedar memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka dengan memeriksa formalitas berupa surat dari penyidik yang memanggil seseorang sebagai tersangka yang dengan itu dinyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka.
- Jadi dalam pandangan saya pada satu sisi dengan diperluasnya kewenangan raperadilan, sehingga juga meliputi, menentukan sah tidaknya penetapan tersangka, maka tidak bisa dihindari hal-hal yang substansial harus diperiksa oleh hakim praperadilan yang tidak sekedar sampai dengan ke formalitasnya.
- Pada contoh lain ketika misalnya penghentian penyidikan. Ada tiga alasan penghentian penyidikan. Yang pertama adalah tidak cukup bukti sebagai tindak pidana. Yang kedua, bukan tindak pidana. Yang ketiga, dihentikan demi hukum.
- Ketika hakim praperadilan memeriksa permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang didasarkan pada alasan bukan tindak pidana, apakah ini bisa hakim praperadilan mengambil keputusan tanpa memeriksa substansialnya, sedangkan di situ sudah melakukan judgement apakah ini pidana, atau ini perdata, atau ini tata usaha negara? Tidak bisa praperadilan hanya memeriksa hal-hal yang bersifat formalitas-formalitas belaka, justru praperadilan ketika memeriksa tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dengan alasan bukan tindak pidana, dia harus mendalami perkara itu sampai ke dalam substansialnya.
- Menurut saya sekarang praperadilan itu tidak hanya sekedar memeriksa berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, hal-hal yang sifatnya administratif, tetapi praperadilan adalah tempat untuk menguji apakah tindakan aparat penegak hukum itu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, tempat mereka yang merasa diperlakukan sewenang-

wenang untuk mencari keadilan dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum.

- Gugurnya praperadilan menurut saya tidak menjadi hilangnya hak dari tersangka untuk dilindungi dari kesewenang-wenangan, tidak menjadi hilang hak dia untuk diakhiri kesewenang-wenangan terhadap dia. Tetapi memang yang harus juga menjadi bagian dari hukum kita yang akan datang bahwa ketika Majelis Hakim pokok perkaranya itu melakukan pemeriksaan, maka sebenarnya harus menjadi bagian juga yang tak terpisahkan adalah putusan praperadilan terhadap perkara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan, ini yang tidak pernah terjadi dalam praktik. Jadi putusan praperadilan satu arah, pokok perkaranya di arah yang berbeda.
- Jadi kalau saya tetap harus ada pengaturan yang berkenaan dalam bahwa ketika perkara mulai diperiksa oleh majelis hakim, mungkin bahasanya tidak menimbulkan ambiguitas kalau di situ misalnya, atau tadi seperti yang saya tawarkan ketika majelis hakim sudah menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa, maka praperadilan gugur. Kalau itu tafsirannya maka sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah sudah hal yang maksimal yang bisa dilakukan, tetapi seluruh persoalannya itu menjadi diambil alih menjadi persoalan majelis pokok perkaranya. Jadi kalau yang gugur itu sebenarnya harus ada kewajiban hakim praperadilan untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya yang digugurkan itu karena alasan sudah dimulai diperiksa kepada hakim pokok perkaranya, mungkin masa mendatang harus diatur seperti itu.

3. Saksi Pemohon Abdul Rahim Fabanyo, Isra Banani, dan Sofyan Baba

- Ketiga saksi menerangkan bahwa telah diajukan oleh Pemohon sebagai saksi meringankan Pemohon pada saat pemeriksaan tanggal 22 Juli 2015. Akan tetapi pada tanggal 23 Juli 2015 KPK telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, dan dalam hal ini ketiga saksi tidak pernah dipanggil sebagai saksi meringankan dari KPK.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Terhadap kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon terhadap ketentuan *a quo* lebih merupakan *constitutional complain* daripada *judicial review* atau *constitutional review*.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon

Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- Bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak, dan kewajiban, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat manusia, ketertiban, dan serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai UUD 1945;
- Bahwa hukum acara pidana, sebagaimana yang termuat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) berikut semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu

mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita hukum nasional;

Bahwa oleh karena perlu mengadakan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung, hingga mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terhadap kata “segera dimajukan ke pengadilan” dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, menurut Pemohon sering disalahartikan, dan digunakan alat oleh penyidik, dan penuntut umum untuk menyegerakan proses penyidikan, dan penuntutan dengan/atau tanpa memenuhi prosedur yang ada. Dengan tujuan untuk menghindari gugatan praperadilan, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa dalam membaca suatu pasal yang di dalamnya dirumuskan dengan beberapa ayat, seharusnya dibaca dengan memahami makna yang terdapat dalam ayat tersebut sebagai suatu kesatuan, sehingga diperoleh satu pemaknaan yang utuh dari makna pasal tersebut.
 - b. Bahwa frasa “berhak”, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dimaksudkan atau ditujukan untuk menghindari kemungkinan praktik penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang berlarut-larut atau terkatung-katung yang pada akhirnya terhadap penanganan perkara tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa, *“Diberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan dan sampai terlalu lama tidak mendapat pemeriksaan di pengadilan. Sehingga, dirasakan tidak adanya kepastian hukum adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka*

penanganan perkara tindak pidana perlu segera untuk dilimpahkan ke pengadilan guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum.”

- c. Terkait Petitum Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan”* dan ketentuan Pasal 50 ayat (3) KUHP yang dimaknai oleh Pemohon, yaitu *“terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan”*, menurut Pemerintah dengan adanya penambahan frasa tersebut, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak tersangka atau terdakwa. Karena jika setiap tindak pidana harus terlebih dahulu menunggu putusan praperadilan. Penyelesaian atas tindak pidananya menjadi terhambat dan tidak segera mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan petitum Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memahami apa yang menjadi penafsiran Pemohon atas ketentuan ini yang menurut Pemohon dirasakan ketentuan *a quo* tidak dapat memberikan pilihan kepada terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan. Oleh karenanya, Pemerintah berpendapat bahwa sebenarnya ketentuan *a quo* telah mengakomodir yang menjadi hak terdakwa dengan memberikan hak tersangka atau terdakwa untuk segera diajukan perkaranya melalui penuntut umum ke pengadilan agar segera diperiksa guna mendapatkan kepastian hukum. Namun demikian, dengan adanya ketentuan *a quo* bukan berarti bahwa jaminan, perlindungan, dan hak tersangka atau terdakwa telah berkurang seperti yang dipahami Pemohon. Tetapi karena hak tersangka masih dimungkinkan mengajukan permohonan praperadilan sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a dan b KUHP *juncto* ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP yang menyebutkan, “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan, atau penghentian penuntutan. Selain proses bagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, proses yang dapat dilakukan oleh praperadilan menjadi luas dengan adanya penambahan proses penetapan pemeriksaan tersangka sebagai alasan pengajuannya.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Justru dengan adanya ketentuan *a quo* memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak tersangka secara adil karena ketentuan ini memberikan pilihan bagi tersangka atau terdakwa untuk menggunakan haknya guna mendapatkan kepastian hukum.

Di sisi lain, penuntut umum yang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka mempunyai kewajiban untuk segera mengajukan atau melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk menghindari tersangka ke luar demi hukum.

Usul Pemohon untuk menambah frasa "*sepanjang tidak dialihkan sebelum adanya gugatan praperadilan*" sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP akan menjadi kontradiksi dengan ketentuan Pasal 139, Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang berbunyi,

Pasal 139 KUHAP yang menyatakan:

"Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan." Dan

Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan,

"Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat surat dakwaan."

2. Terhadap anggapan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, "*Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa*

oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur,” dianggap bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai, *“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan dan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan permintaan praperadilan belum diajukan maka permintaan tersebut gugur.”*

Terhadap petitum Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa perkara di sidang pengadilan pada hakekatnya adalah perkara yang telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus Pengadilan. Jika frasa “diperiksa” pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dimaknai *“mulai diperiksa oleh pengadilan negeri harus diartikan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum”*. Maka hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan mendahulukan putusan praperadilan akan memperlambat penyelesaian tindak pidana tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara yang dihadapi tersangka atau terdakwa dalam penetapan atas dirinya.

3. Terhadap ketentuan Pasal 137 KUHAP yang menyatakan, *“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan menyampaikan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”* Menurut Pemohon, ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Sepanjang dimaknai sebelum adanya proses peradilan dengan penambahan frasa tersebut, menurut Pemerintah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas perkaranya dan bertentangan dengan asas pradialan sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu petitum Pemohon terhadap ketentuan Pasal 137 KUHAP menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Selanjutnya hal lain yang mesti dipertimbangkan adalah posisi penuntut umum juga harus segera mengajukan berkas perkara ke pengadilan negeri

karena dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan masa penahanan akan berakhir, maka dengan ditambahkan frasa *“sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan”* dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 139, Pasal 143 ayat (1) KUHAP.

4. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.”* Ketentuan a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, kecuali telah diajukan permohonan peradilan menunggu sampai adanya putusan praperadilan.”*

Terkait petitum Pemohon tersebut menurut Pemerintah ketentuan a quo telah memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila penambahan frasa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka/terdakwa.

5. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ayat

- (1) *“Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri, kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan pengadilan.”*

- (2) *“Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua pengadilan negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus kecuali telah diajukan permohonan praperadilan menunggu sampai adanya putusan pengadilan.”*

Terhadap petitum Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Undang-Undang KPK telah mengatur hak seseorang yang merasa dirugikan akibat tindakan hukum yang bertentangan dengan

Undang-Undang yang dilakukan KPK, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan dengan cara mengajukan gugatan dari rehabilitasi, administrasi, atau praperadilan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU KPK.

2. Selanjutnya terhadap gugatan seseorang yang merasa dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa mengurangi hak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan praperadilan. Jika terdapat alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, vide Pasal 63 ayat (2) UU KPK)
3. Dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* dapat diketahui bahwa mekanisme pengajuan gugatan dan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan praperadilan pada Pasal 1 angka 10 huruf a dan b juncto Pasal 77 huruf a KUHAP dapat dipahami bahwa yang dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan praperadilan telah diatur secara imitatif dalam KUHAP. Namun alasan tersebut juga diperluas dengan ditambahkannya terhadap penetapan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Sehingga hal ini berlaku tidak hanya terbatas pada tindak pidana umum, tetapi juga berlaku terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dengan mendasari ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK bahwa batasan waktu untuk mengajukan permohonan praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbatas pada tahap ketika penuntut umum telah menerima berkas perkara penyidik, akan tetapi permohonan praperadilan dapat dilakukan sejak tahapan penyelidikan, tahap penyidikan, dan/atau tahap penuntutan.
4. Terkait petitum Pemohon atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK yang pada intinya mengatur mengenai batasan waktu terhadap penuntut umum yang tidak diwajibkan lagi untuk melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi kepada pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari. Oleh Pemohon diusulkan penambahan frasa "*kecuali telah diajukan permohonan praperadilan*

menunggu sampai adanya putusan pengadilan". Pemerintah tidak sependapat karena penambahan frasa tersebut akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya batas waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri.

5. Sedangkan frasa "wajib" dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU KPK yang dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU KPK dapat dipahami bahwa ketua pengadilan negeri tidak diwajibkan dan tidak terikat untuk menerima pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila perkara tersebut telah diajukan praperadilan. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dari KPK wajib di terima setelah adanya putusan pengadilan, sebagaimana telah diuraikan di atas, lihat penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang KPK. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 58 UU KPK yang menyatakan bahwa: *"segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi."*

Oleh karena itu, usul atas penambahan frasa pada Pasal 52 ayat (2) UU KPK adalah bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena penambahan frasa tersebut menjadikan proses penyelesaian penanganan perkara menjadi berlarut-larut atau terkatung-katung yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo yang memberikan batas waktu untuk mengajukan permohonan pra peradilan sampai dengan jangka waktu dilimpahkannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri. Menurut Pemerintah justru telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan bermartabat kepada tersangka maupun terdakwa.

IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 12 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan tindak pidana suap pada tanggal 6 Juni 2015.
- (2) Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juli 2015, namun kemudian berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL,

gugatan praperadilan tersebut dinyatakan gugur dengan alasan pokok perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan mendasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP.

- (3) Bahwa Pemohon menganggap berlakunya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 membuat hak Pemohon sebagai Tersangka untuk menghadirkan saksi dan ahli dalam praperadilan menjadi terhambat.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma *a quo* yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan adanya sebab akibat antara norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, “(2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*” serta, “(3) *Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.*” Menurut Pemohon, norma tersebut seharusnya dapat dikecualikan pada Tersangka yang sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan agar mendapatkan kepastian hukum, pengakuan, jaminan,

perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap upaya praperadilan tersebut. Frasa “*segera dimajukan ke pengadilan*” dalam norma tersebut seharusnya dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan, karena kata “*segera*” cenderung disalahartikan dan disalahgunakan oleh Penyidik maupun penuntut umum untuk menghambat hak Pemohon dalam proses praperadilan.

2. Berkenaan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang menyatakan, “*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.*” Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* dapat menciptakan pengertian yang multitafsir, dimana frasa “*mulai diperiksa di pengadilan negeri*” menimbulkan berbagai tafsir, misalnya: sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Adanya multitafsir tersebut menurut Pemohon melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta*, dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum;
3. Berkenaan dengan Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.*” menurut Pemohon frasa “*dengan melimpahkan perkara ke pengadilan*” dapat menyebabkan hilangnya atau gugurnya hak Pemohon untuk mengajukan praperadilan, karena dalam praktiknya penuntut umum dapat mempercepat pelimpahan ke pengadilan dengan tujuan menggugurkan permohonan praperadilan yang sedang berlangsung, atau malah menunda-nunda sidang praperadilan yang sedang berlangsung dengan tujuan menggugurkan proses praperadilan. Menurut Pemohon norma tersebut haruslah dimaknai sebelum adanya permohonan praperadilan.
4. Berkenaan dengan Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.*”, menurut Pemohon norma ini juga seharusnya ditafsirkan

sepanjang tidak diartikan sebelum adanya gugatan praperadilan, demi melindungi hak Pemohon untuk mengajukan praperadilan.

5. Berkenaan dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, yang masing-masing menyatakan, “(1) *Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, **wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.*** (2) *Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri **wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus**”, menurut Pemohon norma ini juga banyak disalahgunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum untuk mencari celah hukum agar segera menyerahkan tahapan penyidikan atau penuntutan dengan tujuan agar menggugurkan proses praperadilan yang sedang berlangsung, sehingga hak tersangka untuk mencari keadilan dan kepastian hukum mengenai prosedur substansi dan wewenang terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, penangkapan dan penyitaan dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mendapat putusan yang benar-benar adil, tidak mendasarkan pada semata-mata gugurnya praperadilan yang diajukan dikarenakan berkas perkaranya sudah atau telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara.*

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, 2 (dua) orang ahli, yaitu Nur Basuki Minarno dan Chairul Huda, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Abdul Rahim Fabanyo, Isra Barani, dan Sofyan Baba yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 November 2015.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada persidangan tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 26 Februari 2016, namun karena telah melewati tenggat waktu penerimaan kesimpulan, yaitu tanggal 13 November 2015, keterangan DPR tersebut tidak dipertimbangkan Mahkamah.

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli Pemohon, serta keterangan Presiden Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dari serangkaian norma yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji, isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai konstitusionalitas terhadap batas gugurnya gugatan praperadilan, di mana menurut Pemohon tidak jelasnya norma mengenai batas waktu tersebut menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan dan menghilangkan hak Pemohon dalam mendapatkan pemeriksaan substantif terhadap gugatan praperadilan.

Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam proses persidangan perkara pidana, pemeriksaan terhadap gugatan praperadilan dengan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Pasal 77 UU 8/1981 menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Namun demikian, hendaklah diingat bahwa terhadap Pasal 77 UU 8/1981, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan ruang lingkup praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya.

Bahwa karakteristik dari objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77 tersebut merupakan persoalan yang seharusnya telah diselesaikan dan diputuskan sebelum masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga proses tersebut disebut sebagai proses pemeriksaan sebelum peradilan, atau pra-

peradilan. Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU 8/1981. Dengan demikian, adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan.

Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak

asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum” [vide Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan

mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu “*permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan*”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

[3.12.2] Bahwa mengenai argumentasi Pemohon tentang ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan frasa “segera” atau yang pada pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam hal proses persidangan perkara Pidana, menurut Mahkamah hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dua hal penting, yaitu:

Pertama, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian “kesegeraan” dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, *casu quo* aparat penegak hukum.

Kedua, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa, hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, “*Justice delayed, justice denied*”, atau “*keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari*”. Dengan perkataan

lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, “(2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum*” serta, “(3) *Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.*” merupakan implementasi terhadap asas di atas, di mana Pasal *a quo* menekankan adanya hak bagi tersangka maupun terdakwa untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap kondisi dan syarat tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru berpotensi menimbulkan pelanggaran konstitusionalitas dengan munculnya ketidakpastian dan penundaan dalam proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa mengenai frasa “*dengan melimpahkan perkara ke pengadilan*” dalam Pasal 137 UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.*” menurut Mahkamah, terdapat proses dan syarat yang harus dilalui penuntut umum sebelum dapat melaksanakan kewenangan tersebut, yaitu prapenuntutan, yaitu pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, disertai petunjuk untuk melengkapinya. Dalam pra-penuntutan dilakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab yuridis tersangka serta barang bukti. Apabila penuntut umum sudah melaksanakan Pasal 137 UU 8/1981 maka perkara yang dilimpahkan oleh penyidik sudah lengkap dan sudah cukup alat buktinya sehingga praperadilan yang ingin diajukan oleh pemohon seharusnya diajukan pada saat pra penuntutan dilakukan, dalam hal ini Pasal 137 UU 8/1981 bukan merupakan halangan bagi Pemohon untuk melakukan praperadilan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, “*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan*

surat dakwaan”, menurut Mahkamah, norma ini hanyalah merupakan syarat formal bagi kelengkapan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan, di mana harus disertakan permintaan untuk mensegerakan mengadili perkara tersebut. Sebagaimana sifatnya yang berbentuk permintaan, maka merupakan kewenangan pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut untuk mensegerakan atau tidak mensegerakan perkara tersebut, dengan demikian implikasi hukum terhadap pelaksanaan norma ini tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon. Selain itu, norma mengenai kewajiban aparat untuk mensegerakan suatu perkara telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon terhadap Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang masing-masing menyatakan, “(1) *Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus*”, menurut Mahkamah, norma ini pun merupakan implementasi terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta menghindari terjadinya pengabaian terhadap keadilan sebagaimana adagium “*justice delayed, justice denied*”. Selain itu, proses penuntutan dalam Pasal 52 UU KPK merupakan proses yang wajib dilalui oleh setiap perkara tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keadilan di sidang pengadilan korupsi. Pasal tersebut tidak perlu menunggu ada atau tidaknya praperadilan terlebih dahulu karena penuntutan merupakan salah satu proses dari sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang wajib dilalui dalam setiap persidangan tindak pidana korupsi.

Norma tersebut juga mengutamakan adanya kepastian hukum terhadap suatu perkara, di mana terdapat kewajiban bagi aparat untuk memenuhi jangka waktu tertentu untuk segera melimpahkan berkas perkara untuk kepastian tahapan perkara dan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk menerima berkas perkara tersebut, sehingga hak tersangka/terdakwa untuk diadili tidak tertunda. Bahwa gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang normanya telah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini, tidak

mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan sebagaimana diperluas oleh Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat diteruskan oleh Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang menilai dan memeriksanya.

Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap perkara yang sedang dalam praperadilan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana proses praperadilan justru dapat menimbulkan penundaan dan menghalangi proses peradilan, seperti halnya pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12.2] di atas, penundaan atau pengecualian tersebut justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional tersangka/terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pokok perkaranya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“suatu perkara sudah mulai diperiksa”* tidak dimaknai *“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”*.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu enam belas**, dan pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/ yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas